

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam dan lain-lain. Baik untuk kepentingan sendiri maupun kemaslahatan umum.¹

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-ba'i yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata al-ba'i dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata al-syira' (beli). Dengan demikian, kata al-ba'i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²

Menurut terminologi, yang dimaksud dengan jual beli adalah Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. jual beli secara terminologi atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang

¹ Sulaiman Rasjid, *Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 278.

² Abdul Rahman Ghazali, H. Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 67.

yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.³

Jual beli buket merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda dan barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana terdapat pihak yang memberikan benda-benda dan terdapat pihak lain yang menerima benda-benda tersebut sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Jual beli dapat juga dapat diartikan saling tukar menukar harta dengan tujuan kepemilikan. Jual beli merupakan bagian dari muamalah yang merupakan aspek hukum Islam dengan ruang lingkupnya yang sangat luas.⁴

Jual beli pada dasarnya dibolehkan dalam ajaran Islam. Berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara

³ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah ...*, h 22.

⁴ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011) h. 3.

*kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*⁵

Menurut jumbuh ulama untuk mencapai keabsahan jual beli, harus dipenuhi rukun dan syarat dalam melakukan jual beli tersebut. Rukun dan syarat jual beli adalah adanya pedagang dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, dan adanya ijab dan qabul, berbeda menurut ulama Hanafiyah, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun dari jual beli hanyalah ijab dan qabul.⁶ Akad ijab dan qabul adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak, dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut, dengan atau tanpa melakukan kontraprestasi.⁷ Akad merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang di ridhai Allah dan harus ditegakkan isinya.

Di dalam jual beli tidak semua barang yang diinginkan selalu tersedia baik jenisnya atau jumlahnya. Jual beli terbagi menjadi dua macam, yaitu jual beli secara tunai dan jual beli secara tangguh. Jual beli secara tangguh terbagi menjadi tiga, yaitu jual beli murabahah, salam dan istishna. Ketiga jual beli tersebut sebenarnya hampir sama persamaannya

⁵ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2022), h. 83.

⁶ Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 77.

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2016), h. 98.

adalah sama-sama menjual barang dengan sistem pesanan sedangkan perbedaannya terletak pada cara pembayarannya, pembayaran murabahah dan salam dibayarkan saat kontrak, sedangkan untuk istisna' bisa saat kontrak, bisa diangsur atau bisa dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan.

Konsep jual istishna adalah pembeli (mustasni') memesan barang (masnu') kepada penjual (sani') dengan kriteria yang jelas dan pembayaran dapat diserahkan secara bertahap ataupun diakhir sesuai dengan kesepakatan. Agar istishna menjadi sah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut: pertama, barang yang menjadi objek kontrak harus diperinci sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidakjelasan mengenai barang. Perincian meliputi jenis, tipe, kualitas dan kuantitas dan waktu penyerahan barang.⁸

Kedua harga dalam jual beli istishna harga dapat berupa uang tunai, barang nyata atau hak pemanfaatan atas aset yang teridentifikasi.⁹ Di dalam kegiatan muamalah harga harus diketahui dimuka agar dapat menghindari ketidaktahuan dan perselisihan. Harga dalam transaksi jual beli istishna boleh berbeda-beda sesuai dengan pesannya. Setelah harga

⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 130.

⁹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 409.

ditetapkan, maka harga tidak dapat dinaikkan maupun diturunkan secara sepihak.

Harga tidak bisa dinaikkan atau diturunkan karena perubahan harga bahan baku atau perubahan biaya tenaga kerja. Perubahan harga dimungkinkan atas kesepakatan bersama bila terjadi perubahan biaya tenaga kerja. Perubahan harga juga dimungkinkan atas kesepakatan bersama bila terjadi perubahan material atau karena kemungkinan-kemungkinan yang tidak bisa diramalkan.¹⁰

Praktik jual beli pesanan dapat dijumpai di Toko Caramel Bouquet Kecamatan Mandalawangi. Jual beli yang terjadi di Toko Caramel Bouquet Kecamatan Mandalawangi adalah memesan jenis buket apa saja yang diinginkan yang tersedia di Toko Caramel Bouquet. Dalam pemesanan buket tersebut harga buket ditentukan di awal pesanan sesuai dengan jenis bunga yang akan digunakan dalam buket bunga dan tingkat kesulitan model buket. Pembayaran pesanan dilakukan ketika pesanan telah selesai dibuat atau sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Hal ini telah tertulis di nota kesepakatan baik untuk harga, waktu pengambilan dan buket apa saja yang dipesan.

¹⁰ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, h. 409.

Jual beli di Toko Caramel Bouquet dilakukan atas dasar kepercayaan antara penjual dan pembeli, dikarenakan atas dasar kepercayaan tersebut, penjual tidak mewajibkan kepada pembeli adanya uang muka dalam melakukan transaksi pesanan. Padahal uang muka sangat diperlukan agar tidak terjadi wanprestasi oleh pihak pembeli kepada pihak penjual.¹¹

Pada praktiknya, jual beli dengan sistem pesanan di Toko Caramel Bouquet Kecamatan Mandalawangi ini terdapat beberapa pembeli yang telah melakukan pemesanan barang namun mereka tidak mengambil barang tersebut pada waktu yang telah ditetapkan. Kejadian seperti ini tidak hanya terjadi satu atau dua kali, hal ini mengakibatkan kerugian bagi pihak penjual. Hal ini disebut dengan tindakan wanprestasi, di mana pihak yang melakukan akad tidak memenuhi.¹²

Jual beli buket dengan sistem pesanan di Toko Caramel Bouquet Kecamatan Mandalawangi sebagai lokasi penelitian karena Toko ini menyediakan berbagai jenis buket yang cukup lengkap dengan harga yang lebih murah. Sehingga banyak diminati oleh anak remaja sebagai hadiah untuk acara-acara seperti ulang tahun, wisuda, lamaran, pernikahan dan sebagainya. Hal menarik lainnya adalah dalam transaksi

¹¹ Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari pembeli untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karna keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. (*Yahman, Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: kencana, 2014).

¹² Wawancara dengan Ibu Tati Rahmawati Pemilik Toko Caramel Bouquet pada 21 Juni 2023 di Toko Caramel Bouquet Kecamatan Mandalawangi.

jual beli ini tidak menutup kemungkinan ada kecurangan yang terjadi baik dari pihak penjual dan pembeli.

Paparan data di atas menjelaskan bahwa ada hal yang menarik yaitu dalam teori disebutkan bahwa dalam jual beli istishna terdapat syarat dan rukun yang sudah disepakati pada saat akad, tetapi pada faktanya di Toko Caramel Bouquet Kecamatan Mandalawangi terdapat beberapa masalah seperti pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli, perubahan waktu pengambilan dan perubahan harga yang dilakukan oleh penjual.

Berdasarkan kesenjangan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis lebih lanjut mengenai jual beli buket dengan sistem pesanan istishna di Toko Caramel Bouquet dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Wanprestasi pada Akad Istishna dalam Jual Beli Buket”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Pesanan Buket di Toko Caramel Bouquet Kecamatan Mandalawangi?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Istishna dalam Jual Beli Buket di Toko Caramel Bouquet Kecamatan Mandalawangi?

C. Fokus Penelitian

Dalam penyusunan skripsi penulis memfokuskan penelitian pada pembahasan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Istishna dalam Jual Beli Buket di Toko Caramel Bouquet Kecamatan Mandalawangi”.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Praktik Jual Beli Buket di Toko Caramel Bouquet Kecamatan Mandalawangi.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Istishna dalam Jual Beli Buket di Toko Caramel Bouquet Kecamatan Mandalawangi.

E. Manfaat / Signifikansi Penelitian

Agar tercapainya itujuan-tujuan iyang itelah idisebutkan idiatas, imaka ipenulis iberharap ipenelitian iini idapat imemberikan imanfaat isebagai iberikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan literatur ke Islaman, selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan bagi penulis dan

pembaca mengenai praktik jual beli buket di Wilayah Kecamatan Mandalawangi.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan tentang praktek jual beli buket yang telah diverifikasi dalam syariat Islam.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Jika dilihat dengan tema jual beli dengan akad istishna telah dilakukan beberapa penelitian yang menjadi bahan acuan dalam menggarap skripsi ini. Adapun penelitian terdahulu yang sesuai dengan acuan tersebut ialah

Table 1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama	Hasil dan Metode Penelitian	Persamaan dan perbedaan
1.	Silvi Aresti Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Istishna dalam	Hasil dari penelitian ini yaitu metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dan praktik akad istishna' dalam pembuatan barang industri aluminium di CV. Duta	Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama meninjau akad jual beli pada akad istishna, hanya saja dari masing-masing objek yang diteliti dengan penulis teliti itu jelas berbeda. Penulis

	<p>Pembuatan Barang Industri Alumunium)¹³</p>	<p>Aluminium Pandeglang Banten tidak sah dan bertentangan dengan hukum Islam karena merugikan salah satu pihak dan adanya unsur gharar (ketidak pastian), dan hal tersebut diselesaikan secara damai dengan upaya penjual akan memperpanjang jangka waktu pembayaran dan berakhir pada penyitaan barang yang dijaminakan apabila pembeli tidak dapat melunasi sisa pembayarannya</p>	<p>meneliti pada akad istishna' dalam jual beli buket yang ada di Toko Caramel Bouquet Kecamatan Mandalawangi. Sedangkan Perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu objeknya. Dimana yang ditulis oleh Silvi Aresti yaitu tentang Pembuatan Barang Industri Alumunium, sedangkan penulis meneliti tentang jual beli buket.</p>
2.	<p>Rizki Putra Widodo Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Praktik Transaksi</p>	<p>Hasil penelitian ini metode penelitian yang digunakan adala metode penelitian kualitatif, skripsi ini</p>	<p>Persamaan dari penelitian ini yaitu terletak pada objek yang diteliti menggunakan buket, namun dalam penelitian yang</p>

¹³ Silvi Aresti, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Istishna dalam Pembuatan Barang Industri Alumunium”* Skripsi UIN SMH Banten, 2020.

	<p>Bucket Perspektif Hukum Islam)¹⁴</p>	<p>membahas perspektif hukum Islam tentang perdagangan bucket uang di Kota Bengkulu. Kota Bengkulu memiliki dua cara untuk melakukan transaksi money bucket yaitu memesan melalui media sosial dan berkunjung secara langsung yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, apalagi asal uang yang digunakan sebagai bahan pembuatan bucket uang adalah uang asli dari pemiliknya sendiri dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan atau pembuatan bucket ini. Sama halnya dengan menjual bucket bunga, yaitu melalui upah</p>	<p>di tulis oleh Rizki Putra Widodo lebih condong kepada praktik penjualan bucket uang yang ditinjau menggunakan akad ijarah, sedangkan penulis meneliti semua praktik penjualan bucket yang ditinjau menggunakan akad istishna'. Sedangkan Perbedaan dalam penelitian yang di tulis oleh Rizki Putra Widodo lebih condong kepada praktik penjualan bucket uang yang ditinjau menggunakan akad ijarah, sedangkan penulis meneliti semua praktik penjualan bucket yang ditinjau dari hukum islam</p>
--	--	---	---

¹⁴ Rizki Putra Widodo, *“Praktik Transaksi Bucket Perspektif Hukum Islam”* Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.

		<p>merakit buket. Praktek perdagangan melarang jual beli barang yang sama kecuali dalam jumlah yang sama.</p> <p>Namun dalam aplikasi ini penjual yang mengumpulkan uang dan menjadikannya hadiah yang bagus dan indah, dan kelebihan uang yang dibayarkan konsumen bukanlah uang konsumen, melainkan uang yang harus dibayar atas hasil kreativitas yang telah dibuat oleh penjual dalam hal ini adalah pemilik toko bunga.</p>	menggunakan akad istishna'.
3.	<p>Yulisa Safitri UIN Raden Intan Lampung, (Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran</p>	<p>Hasil penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dalam skripsi ini menunjukkan bahwa</p>	<p>Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama meninjau akad jual beli pada akad ishtishna. Sedangkan Perbedaan dari kedua</p>

<p>Pada Sistem Pesanan Dalam Jual Beli Istishna)¹⁵</p>	<p>pelaksanaan penundaan pembayaran dalam jual beli istishna yang terjadi di Toko Cahaya Alumunium tidak sesuai dengan kesepakatan awal secara tertulis bahwa pemesan melunasi setelah barang selesai dibuat, pihak penjual harus dirugikan oleh pemesan dan penjual tertunda untuk membeli barang modal. Dan dari tinjauan hukum Islam penundaan pembayaran dalam jual beli istishna tidak sesuai dengan hukum Islam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah, penjual seharusnya mendapatkan pembayaran</p>	<p>penelitian ini yaitu masing-masing objek yang diteliti dengan penulis teliti berbeda. Penulis meneliti pada akad istishna' dalam jual beli buket yang ada di Toko Caramel Bouquet Kecamatan Mandalawangi, sedangkan saudari Yulia Safitri meneliti tentang pelaksanaan penundaan pembayaran pada sistem pesanan dalam jual beli istishna.</p>
---	--	--

¹⁵ Yulisa Safitri “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan Dalam Jual Beli Istishna*”, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

		<p>dari pembeli dengan waktu pelunasan yang telah disepakati dan mendapat keuntungan. Adanya penundaan dari pihak pembeli menimbulkan kerugian bagi pemilik usaha, dan dalam penundaan pembayaran ini bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah</p>	
--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini, penulis akan mencoba memaparkan sedikit teori-teori yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas, yaitu teori umum tentang praktik akad istishna atau perjanjian dalam jual beli secara pesanan (istishna). Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata al-,aqd, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt).

Secara etimologi, istishna” berarti minta dibuatkan. Secara terminologi, berarti “suatu kontrak jual beli antara pembeli (mustasni”)

dan penjual (shani“) dimana pembeli memesan barang (mashnu“) dengan kriteria yang jelas dan harganya dapat diserahkan secara bertahap atau dapat juga dinyatakan”. Menurut ulama fikih, istishna“ sama dengan salam dari segi objek pesanannya, yaitu sama-sama harus dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri/kriteria khusus. Perbedaannya: pembayaran salam diawal sekaligus, sedangkan pembayaran istishna“ dapat diawal, ditengah, maupun di akhir. Menurut mazhab Hanafi, istishna hukumnya boleh (jawaz) karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya.

Sebagai bentuk jual beli forward, istishna mirip dengan salam.

Namun, ada beberapa perbedaan di antara keduanya, antara lain:

1. Objek istishna selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek salam bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi lebih dahulu.
2. Harga dalam akad salam harus dibayar penuh di muka, sedangkan harga dalam akad istishna tidak harus dibayar penuh di muka, melainkan dapat juga dicicil atau dibayar di belakang.
3. Akad salam efektif tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara dalam istishna akad dapat diputuskan sebelum perusahaan mulai memproduksi.

4. Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian penting dari akad salam, namun dalam akad istishna tidak merupakan keharusan.

Fatwa tentang jual beli istishna' ditetapkan pada tanggal 4 April 2000 dengan No: 06/DSN MUI/IV/2000, berisi ketentuan sebagai berikut: Ketentuan pembayaran, meliputi: Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat, pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.¹⁶

H. Metode penelitian

Dalam penyusunan skripsi penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam, dan untuk memudahkan dalam memahami pembahasan masalah yang akan dibahas serta demi tercapainya suatu tujuan penelitian, maka penulis membutuhkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang dilakukan

¹⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No:06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Jual-Beli Istishna'*.

dengan cara melaksanakan wawancara, pengamatan dan dokumentasi.¹⁷

Lokasi penelitian dilakukan di Toko Caramel Bouquet Kecamatan Mandalawangi.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu metode yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam peristiwa di masyarakat secara nyata. Pendekatan yuridis empiris menggunakan fakta yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh dari hasil wawancara maupun melalui pengamatan secara langsung.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik observasi ialah salah satu pengumpulan informasi mengenai objek atau peristiwa yang bersifat kasat mata. Observasi menjadi sebuah metode yang digunakan oleh setiap orang karena dapat memahami perilaku seseorang serta untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada.

Kata observasi berasal dari bahasa latin yang artinya memperhatikan dan melihat. Secara luas, observasi ditujukan

¹⁷ Carles Boix dkk, *Penelitian Lapangan Handbook Perbandingan Politik*, (Bandung: Nusamedia, 2021), h. 11.

¹⁸ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, (Juni, 2020), h. 27. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>.

pada kegiatan memperhatikan fenomena-fenomena secara akurat juga mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek pada fenomena tersebut.¹⁹ Untuk mendapatkan hasil penelitian, penulis melakukan observasi ke Toko Caramel Bouquet Kecamatan Mandalawangi.

b. Wawancara

Menurut Stewart dan Cash wawancara merupakan proses interaksional dua pihak, yang dimana salah satu pihak mempunyai tujuan dan didalamnya termasuk tanya jawab.²⁰ Flanagan mengungkapkan bahwa wawancara ialah proses komunikasi yang dilakukan oleh *interviewer* dengan *interviewee*. *Interviewer* menggunakan keahliannya dalam berbicara secara aktif ketika proses komunikasi tersebut. Wawancara merupakan komunikasi antara dua pihak atau lebih yang dapat dilakukan dengan tatap muka yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data.²¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah data yang tersimpan pada bahan yang

¹⁹ Ni'matuzahroh dkk, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), h. 3.

²⁰ Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta: UNJ PRESS, 2021), h. 1.

²¹ Fadhallah, *Wawancara...*, h. 2.

berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk catatan harian, arsip foto, surat, hasil kegiatan dan lain sebagainya.²²

4. Sumber dan Jenis Data

Pada umumnya sumber dan jenis data ini dibagi menjadi dua bagian yaitu primer dan sekunder:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data, pengumpulannya biasa dilakukan melalui observasi atau wawancara langsung terhadap objek penelitian.²³ Dalam penelitian ini data diperoleh seseorang yang melakukan praktik jual beli buket dengan menggunakan akad istishna di Toko Caramel Bouquet Kecamatan Mandalawangi.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data atau informasi yang sudah tersedia dari pihak lain. Sumber data sekunder sangat banyak, tidak hanya mencakup penelitian sejenis yang relevan, tetapi juga mencakup berbagai publikasi baik dari dalam maupun luar negeri.²⁴

²² Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2014), h.33.

²³ Abuzar Asra, dkk, *Metode Penelitian Survey*, (Bogor: In Media, 2015), h. 101.

²⁴ Abuzar Asra, dkk, *Metode Penelitian Survey*,.. h. 100.

5. Teknik Analisis Data.

Analisis data merupakan proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan juga bahan yang telah dikumpulkan. Dalam menganalisis data penelitian kualitatif terdapat tiga tahapan yang harus dikerjakan yaitu reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan.²⁵

Teknik analisis data deskriptif berupa proses menganalisis, menggambarkan serta meringkas data-data yang diperoleh dengan terjun langsung ke lapangan. Dalam hal ini penulis menganalisis data yang diperoleh dari orang yang melakukan jual beli buket dengan sistem pesanan di Toko Caramel Bouquet Kecamatan Mandalawangi dengan menggunakan analisis data deskriptif.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sistematis maka dibutuhkan sistem penulisan yang baik. Secara singkat penulis menyampaikan sistematika skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan tentang: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian,

²⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Praktik & Teori*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 210.

Manfaat/Siginifikan Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI meliputi: Pengertian Jual Beli, Pendapat Imam Mazhab tentang Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Sejarah dan Pengertian Buket, Pengertian Akad Istishna', Hal-hal yang dilarang dalam Akad Istishna', Rukun dan Syarat Akad Istishna, Pengertian Wanprestasi, Macam-Macam Wanprestasi, Mulai Terjadinya Wanprestasi, Sebab-Akibat Wanprestasi.

BAB III KONDISI OBYEKTIF TOKO CARMEL BOUQUET KECAMATAN MANDALAWANGI Membahas tentang: Deskripsi Usaha Buket yang Bertujuan untuk lebih Mengetahui Tempat yang dijadikan Objek Penelitian. Meliputi tentang Profil Toko Caramel Bouquet, Letak Geografis, dan Jenis-jenis Produk Buket di Toko Caramel Bouquet Kecamatan Mandalawangi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, membahas tentang: Praktik Jual Beli Pesanan Bouquet di Toko Caramel Bouquet Kecamatan Mandalawangi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Istishna dalam Jual Beli Buket di Toko Caramel Bouquet Kecamatan Mandalawangi.

BAB V PENUTUP, terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.